



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 1359/KPU/VII/2014  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Perihal : Surat Pindah Memilih  
(Model A.5-PPWP)

Jakarta, 3 Juli 2014  
Kepada  
Yth. 1. KPU/KIP Provinsi  
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota  
di  
Seluruh Indonesia

### SURAT EDARAN

Formulir Model A.5-PPWP sebagaimana telah diatur di dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2014, yang merupakan lampiran Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014, dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tempat asal. Selanjutnya kepada pemilih yang akan pindah tempat memilih, diharuskan melaporkan kepada PPS di mana pemilih terdaftar di DPT dan mengisi formulir pindah memilih (Model A.5-PPWP).

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka melayani pemilih yang sedang menjalankan tugas belajar, tugas kerja, atau pemilih yang pindah domisili di kota lain dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan Model A.5-PPWP dari PPS tempat asal, KPU Kabupaten/Kota tujuan dapat mengeluarkan formulir Model A.5-PPWP untuk pemilih yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. KPU Kabupaten/Kota tujuan memberikan formulir pindah memilih (Model A.5-PPWP) kepada pemilih di mana pemilih ingin menggunakan hak pilihnya paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
  - b. KPU Kabupaten/Kota tujuan memastikan bahwa pemilih telah terdaftar pada DPT di tempat asal pemilih.
  - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan agar menyusun dan merekap semua formulir pindah memilih (Model A.5-PPWP) dan mengirimkannya ke KPU/KIP Provinsi tempat asal pemilih.
  - d. Susunan pemilih yang dimaksud pada huruf c, memuat elemen NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat asal, Kabupaten/Kota-Kecamatan-Desa/Kelurahan-TPS asal, serta Kabupaten/Kota-Kecamatan-Desa/Kelurahan tujuan.
2. Apabila sampai pada 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, pemilih belum mengurus pindah memilih di KPU Kabupaten/Kota tujuan seperti dimaksud pada point 1 (satu), maka untuk mempermudah pemilih yang kesulitan mengurus pindah memilih di PPS asal, proses pengurusan pindah

memilih dapat dilakukan oleh keluarga pemilih yang bersangkutan di PPS asal, dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Keluarga pemilih di PPS asal menunjukkan Kartu Keluarga (KK) atau identitas lain yang sah terkait dengan pemilih bersangkutan dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih kepada PPS di mana pemilih tersebut terdaftar dan mengisi formulir pindah memilih (Model A.5-PPWP).
- b. Formulir Model A.5-PPWP dapat dikirimkan oleh keluarga yang bersangkutan ke pemilih yang bersangkutan di tempat tujuan ( via pos, scan, dan lain-lain ).
3. Pemilih wajib menyerahkan Model A.5-PPWP kepada PPS tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
4. PPS dapat menentukan nomor TPS di mana pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya dengan memperhatikan jarak tempat tinggal dengan TPS dan ketersediaan surat suara di TPS.
5. PPS mencatat atau mendaftarkan pemilih pindah tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (Model A.4-PPWP) dan menyerahkan kepada KPPS untuk diumumkan di TPS.
6. Melalui koordinasi KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal pemilih pindah memberikan catatan “pindah memilih” pada kolom keterangan di DPT di mana pemilih tersebut terdaftar.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan kepada :

Yth. Ketua Bawaslu RI